



**PUTUSAN**

Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Nurlaela binti Ma'mun, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 Lingkungan Oloh Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram; sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Muhammad Nasir bin Dahip, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, Semula bertempat tinggal di Montong Arim Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat yang berakaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 19 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah sejak melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Lombok Tengah pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.02.11/4-b/PW.01/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lalu tinggal bersama dirumah Tergugat di Montong Arim Dusun Montong Gamang, Kecamatan Kopang dan telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Isteri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, dua minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering diwarnai dengan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau mendirikan Sholat dan Tergugat juga mengajak teman-teman laki-laki dan perempuan berkumpul meminum minuman keras yang memabukkan dan jikalau Penggugat menasehati Tergugat untuk mendirikan sholat dan berhenti meminum-minuman keras Tergugat marah-marah dan memukul penggugat.
4. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2011 dimana pada saat itu Tergugat mengambil uang Penggugat untuk membeli minuman keras bersama teman-temannya dan mengajak Penggugat untuk minum bersama namun Penggugat menolak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajakan Tergugat dan mendengar penolakan Penggugat tersebut Tergugat marah-marah, memukul dan mengusir Penggugat, lalu Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat.

5. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat maupun keluarga dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2012 Tergugat datang memberitahukan kepada Ibu Penggugat bahwa Tergugat berangkat ke Malaysia.
7. Bahwa, dengan sifat dan sikap Tergugat yang sedemikian rupa itu membuat Penggugat sangat benci dan tidak mencintai Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan Suami Isteri dengan Tergugat, kini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Sidang Pengadilan Agama Mataram.
8. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan



Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

**A. Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**B. Subsidair**

Dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya serta bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relas berita acara panggilan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Mtr,tanggal 26 Januari 2015, dan tanggal 26 Februari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mess media Radio Republik Indonesia Mataram, yang



telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan merubah dan menyempurnakan nama Penggugat yang semula Nurlela binti Makmun menjadi Nurlaela binti Ma'mun, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domosili an. Penggugat, Nomor : 145/219/pem./Kel. Mjk.B/XII/2014. tertanggal 30 Desember 2014. Dari Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda ( Bukti P-1 );
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Nomor Kk.19.02.11/4-b/PW.01/01/2014 tanggal 06 Januari 2014, dari Akte Nikah 898/10/XI/2011, tanggal 01 Nopember 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda ( bukti P- 2.);

B. Saksi :

1. Nusirah binti Syafiin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Tempat kediaman di RT.06, Kelurahan Turide Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sandubaya Kota Mataram; dibawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Montong Arim Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi tahu, sejak dua minggu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mabuk, suka marah dan memukul Penggugat;
  - Bahwa sejak Desember tahun 2011, Tergugat mencuri uang Penggugat, untuk minum-minuman keras, lalu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
  - Bahwa sejak awal tahun 2012, tergugat pergi ke Malaysia, tetapi tidak jelas alamatnya;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; ;
2. H.Tirmidzi binti H.Ahmad Sa'diyah , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Oloh Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Mataram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, menikah pada 04 tahun yang lalu, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, di Kopang Praya Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2011 nikah baru dua minggu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk, cemburu, dan suka marah serta memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sebab Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya, yang pamitnya mau ke Malaysia;
- Bahwa sejak berpisah selama 4 (empat) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasa hukumnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149. Ayat (1).R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan





Jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk, cemburu buta dan memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan lahir batin, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 1865 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (bukti P-1) dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.02.11/4-b/Pw.01/01/2014, tanggal 06 01-2014 (bukti P-2), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, maka bukti ( P-1 dan P-2 ) dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Ikhsan bin Amaq Wasidi dan Mudahir bin Ahmad, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang



mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti ( P.1 ) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat (Muliani) yang berdomisili di wilayah Kota Mataram, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomer 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 2.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta dua saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011, belum mempunyai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat suka mabuk, , suka marah serta sering memukul Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 ( tiga tahun yang lalu ) hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi yang baik, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa dari keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bisa rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

*Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan*



*perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan  
jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Muhammad Nasir bin Dahip ) terhadap Penggugat (Nurlaela binti Ma'mun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1436 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Hamid Anshori., SH sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nur Kamah ,S.H., dan Drs.H.Miftakhul Hadi, SH,.M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, S.H,.M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.

Drs. H. Hamid Anshori, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Mistakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Kalamuddi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp.	60.000,-
3. Panggilan	: Rp	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	341.000,-
( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )		

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera

H.Lalu Muhammad Taufik, S.H.